

Alasan Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul

Prudencia Aurell² David Deji,² Richard Nathan Wijaya,³ Aubrey Hariman Halim,⁴ Mikael Simanungkalit,⁵ Helidorus Chandera Halim,
S.H.,M.Hum.⁶

Fakultas Hukum UAJY

Email: sundari20@uajy.ac.id

Abstract — Alasan gugatan dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O) tidak diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, baik HIR, maupun RBg. Dalam praktek, hakim dapat melengkapi dengan melakukan penemuan hukum melalui putusan-putusannya. Paper ini hendak mengkaji praktek penemuan hukum oleh hakim dalam menetapkan gugatan dinyatakan N.O, dengan mengambil studi di PN Bantul. Study dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif terhadap ketentuan alasan N.O dalam HIR, RBg, serta yurisprudensi-yurisprudensi dan pendapat ahli. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan apakah hakim PN bantul juga melakukan penemuan hukum tentang alasan gugatan dinyatakan N.O yang dapat memperkaya sumber-sumber hukum tentang putusan N.O. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim PN bantul dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Btl. telah memperkaya ruang lingkup gugatan obscur libel dengan kriteria antara posita dengan petitum tidak sinkron. Dalam posita gugatan penggugat menguraikan wanprestasi, sedang dalam petitum gugatan penggugat menuntut tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Keywords — Kata kunci: *Niet Ontvankelijk Verklaard, putusan, perkara perdata, pengadilan negeri.*

PENDAHULUAN

Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (selanjutnya disebut dengan putusan N.O), merupakan suatu putusan dalam pemeriksaan perkara perdata yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Hukum acara perdata tidak mengatur dalam hal apa gugatan akan dinyatakan tidak diterima atau N.O. T.J.A. Pramesti berpendapat bahwa gugatan akan dinyatakan N.O apabila tidak memenuhi syarat formil [1]. Pendapat Pramesti tersebut didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Harahap[2]. Hal senada disimpulkan oleh Rahmadani & Harjono, dalam penelitiannya tentang gugatan class action yang dinyatakan N.O karena melanggar syarat formil pengajuan gugatan class action [3]. Anam mencatat praktek alasan hakim menyatakan gugatan N.O, antara lain (1) surat kuasa tidak sah; (2) gugatan diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kecakapan hukum; (3) gugatan error in persona; (4) gugatan diajukan menyalahi kewenangan hakim; (5) gugatan obscur libel; (6) gugatan prematur; (7) gugatan daluwarsa [4]. Sinaga &

syahputra menemukan gugatan dinyatakan N.O apabila kurang pihak [5].

Karena hukum acara tidak mengatur secara tegas dalam hal apa gugatan akan dinyatakan N.O, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai praktek yang dilakukan hakim. Penemuan hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menetapkan gugatan dinyatakan N.O akan menjadi sumber hukum, yang dapat diikuti oleh hakim hakim lainnya dalam memutus kasus yang serupa. Karena hukumnya tidak ada, maka praktek yang dilakukan hakim sangat besar bervariasi. Variasi tersebut dapat saling melengkapi, meskipun tetap harus dicefrmati. Paper ini hendak mengkaji alasan hakim pengadilan Negeri Bantul dalam menetapkan gugatan N.O, apakah mengacu pada putusan hakim sebelumnya sebagai yurudensi yang meyakinkan, atau juga menciptakan penemuan hukum baru. Hasil kajian ini akan memperkaya sumber hukum acara perdata mengenai alasan gugatan dinyatakan N.O.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan berupa BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan HIR, serta yurisprudensi tentang putusan N.O sebagai bahan untuk menganalisis praktek pertimbangan hakim PN Bantul dalam menetapkan gugatan dinyatakan N.O melalui putusannya. Data putusan hakim PN bantul akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum. Kesimpulan diambil dengan menggunakan pola pikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, maka dapat diringkas adanya alasan untuk putusan N.O, yakni: apabila tidak memenuhi syarat formil, melanggar syarat formil pengajuan gugatan, surat kuasa tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kecakapan hukum, gugatan error in persona, gugatan diajukan menyalahi kewenangan hakim, gugatan obscur libel, gugatan prematur, gugatan daluwarsa, apabila kurang pihak.

Gugatan yang dikuasakan kepada seorang advokat harus didasarkan pada surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa jika dikehendaki, para pihak didampingi seorang kuasa sebagai wakilnya dengan surat kuasa istimewa atau khusus. Pasal tersebut dilengkapi dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Dari 4 SEMA tersebut dapat disimpulkan adanya empat syarat dalam pemberian kuasa istimewa atau khusus, yakni: (i) Surat kuasa harus jelas dan rinci tentang sengketa serta peran penerima kuasa; (ii) menyebutkan kompetensi absolut dan relatif pengadilan; (iii) menyebutkan identitas penggugat dan tergugat secara jelas; (iv) menyebutkan pokok sengketa, dan objek yang disengketakan. Suhendra membedakan surat kuasa khusus dan umum [6]. Menurutnya, surat kuasa khusus meliputi kepentingan hukum yang terperinci, memuat apa yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa beserta wewenangnya. Pengertian yang disampaikan Suhendra tersebut sesuai dengan kriteria surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMA.

Berdasarkan ketentuan surat kuasa khusus, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tingkat banding, maupun tingkat kasasi. Masing-masing tahap pemeriksaan harus ada surat kuasa khusus untuk kepentingan tersebut. Misalnya, surat kuasa khusus untuk mewakili pihak penggugat dalam pengajuan sengketa tanah di Pengadilan Negeri, surat kuasa khusus untuk mengajukan banding dalam sengketa perbuatan melawan hukum penguasaan tanah warisan, surat kuasa khusus untuk mewakili pihak pemohon kasasi dalam perkara tentang wanprestasi. Penggunaan surat kuasa umum untuk mewakili baik dalam pemeriksaan di Tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung akan menyebabkan gugatan dinyatakan N.O.

Gugatan *error in persona* berarti kekeliruan mengenai seseorang. Jadi adanya cacat pada penggugat atau tergugat dapat menjadi alasan dikeluarkannya putusan N.O. *Error in persona* dapat diklasifikasikan sebagai (i) gugatan diskualifikasi in person (penggugat di diskualifikasi); (ii) penggugat tidak memenuhi syarat untuk menjadi penggugat (tidak berhak, tidak cakap); (iii) gugatan salah sasaran; (iv) gugatan kurang pihak (masih ada orang yang harus ditarik menjadi tergugat atau penggugat) [7]. Termasuk gugatan *error in persona* misalnya, gugatan pembagian warisan yang diajukan oleh orang yang bukan ahli waris baik menurut hukum maupun menurut wasiat, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh anak yang masih di bawah umur tanpa diwakili oleh orang tua atau walinya, gugatan yang diajukan terhadap sebuah Perusahaan yang dianggap melakukan pencemaran lingkungan, padahal yang melakukan pencemaran adalah Perusahaan sebelah dari Perusahaan yang digugat, gugatan yang ditujukan kepada sebuah badan hukum cabangnya saja, padahal mestinya juga harus menuntut badan hukum pusat, dan sebagainya.

Gugatan melanggar kompetensi pengadilan artinya melanggar ketentuan kompetensi absolut maupun relatif. Ketentuan kewenangan absolut pengadilan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18-29 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Ketentuan kewenangan relatif dalam pemeriksaan perkara perdata dapat dilihat pada ketentuan pasal 118 HIR. Dalam kajian Tohari, hakim PN pernah memutuskan bahwa PN berwenang mengadili perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam, karena para ahli waris memilih untuk menyelesaikan melalui PN, bukan pengadilan Agama sesuai ketentuan kewenangan absolut [8]. Apabila gugatan melanggar kewenangan pengadilan secara absolut, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan gugatan N.O, meskipun pihak tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi. Sementara, apabila gugatan menyalahi kewenangan relative atau kewenangan berdasarkan wilayah hukum pengadilan, maka apabila tidak ada eksepsi atau tangkisan dari pihak lawan (tergugat), hakim akan tetap memeriksa dan memutuskan perkara. Tangkisan mengenai kewenangan relatif harus dilakukan pada awal pemeriksaan perkara, yaitu pada saat tergugat mengajukan jawabannya, bukan pada saat mengajukan duplik.

Dalam pengajuan gugatan, pihak pengugat tidak boleh melanggar ketentuan tentang kewenangan pengadilan. Kewenangan pengadilan meliputi baik kewenangan absolut maupun kewenangan relative. Melanggar yurisdiksi pengadilan akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau N.O. Yurisdiksi absolut adalah wewenang pengadilan mengenai objek apa yang berhak ia adili, sementara yurisdiksi relatif ialah wewenang pengadilan dalam mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukum pengadilan tersebut. Penggugat harus mengajukan perkara pada pengadilan yang berhak memeriksa perkara tersebut sesuai dengan kompetensi relatif dan absolutnya.

Gugatan dengan pihak yang sama, fakta hukum yang sama serta tuntutan yang sama tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya. Apabila diajukan untuk kedua kalinya akan terkena asas *ne bis in idem* [9], dan gugatan yang kedua akan dinyatakan N.O. Jadi, gugatan *ne bis in idem* juga merupakan alasan untuk menyatakan gugatan N.O. Mengenai penafsiran *ne bis in idem*, hakim kadang memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Halmana dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak.

Pengertian gugatan *obscuur libel* tidak ada dalam HIR. Aziz & Safri memberikan pengertian gugatan *obscuur libel* sebagai gugatan yang di dalamnya ada unsur-unsur ketidakjelasan [10][11][12]. Ketidakjelasan tersebut dapat meliputi para pihaknya yang tidak jelas, posita atau obyek gugatan yang tidak jelas, hinggauntutannya yang tidak jelas atau kabur. Identitas para pihak tidak jelas, misalnya hanya menyebut nama Ny. Budi, tanpa disertai dengan nama asli dari yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan, karena ada kemungkinan Ny. Budi lebih dari satu orang. Ketidakjelasan Alamat juga menyebabkan gugatan *obscuur libel*. Misalnya, hanya membuat Alamat tergugat Jl.

Merdeka, Jakarta Pusat, tanpa menyebutkan nomor jalan. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan, karena Jl.Merdeka sangat Panjang dan nomornya banyak. Kesalahan dalam memeberikan alasan dapat menyebabkan Alamat yang dituju tidak jelas.

Akibat gugatan obscuur libel adalah gugatan dinyatakan N.O. Di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut praktek gugatan dinyatakan N.O pada praktek pemeriksaan perkara pefrdata di PN Bantul.

Dalam putusan PN BANTUL Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Btl, hakim memeriksa gugatan wanprestasi kredit mobil. Namun pihak penggugat dalam petitumnya menuntut bahwa pihak tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena penggugat mengira tergugat dengan sengaja ingin mengakibatkan kerugian kepada penggugat. Dalam kasus diatas, gugatan obscuur libel, penggugat mencantumkan adanya wanprestasi dalam posita, dan adanya perbuatan melawan hukum dalam petitum, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam posita dan petitum. Dengan mendasafirkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2452 K/Pdt/2009, Majelis hakim PN Bantul menyatakan gugatannya obscuur libel, kemudian menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O).

Alasan majelis hakim PN Bantul menyatakan gugatan obscuur libel karena antara posita dan petitum tidak sinkron telah memperkaya cakupan obscuur libel. Jadi gugatan obscuur libel tidak hanya tidak jelas mengenai para pihaknya saja, atau posita saja, atau petitumnya saja, melainkan juga termasuk ketidaksinkronan antara posita dan petitum seperti yang terjadi alam Putusan PN Bantul Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Btl., serta penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH yang tidak diperbolehkan karena menyebabkan ketidakjelasan gugatan seperti yang diputus dalam Yurisprudensi MA Nomor: 2452 K/Pdt/2009. Karena gugatan dinyatakan obscuur libel, maka gugatan dalam perkara Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Btl kemudian oleh majeis hakim dinyatakan N.O. Putusan N.O ini memperkuat

KESIMPULAN

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard merupakan putusan yang dijatuhkan karena alasan gugatan melanggar syarat formil pengajuan gugatan, surat kuasa tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kecakapan hukum, gugatan error in persona, gugatan diajukan menyalahi kewenangan hakim, gugatan obscuur libel, gugatan prematur, gugatan daluwarsa, apabila kurang pihak. Putusan hakim PN Bantul Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Btl memperkaya ruang lingkup gugatan obscuur libel yang menyebabkan putusan N.O, yakni antara posita dan petitum tidak sinkron, yakni posita menyebut adanya gugatan wanprestasi, sementara petitumnya menuntut tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak candra halim yang telah berkontribusi dalam mempertajam analisis serta menambah referensi yang lebih focus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T.J.A. Pramesti. 5 Maret 2015. "Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard". Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no-lt54f3260e923fb/>
- [2] M.Y. Harahap. 2017. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.204.
- [3] D.S. Rahmadani, Harjono. 2024. "Analisis tentang Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Gugatan Class Action150". Verstek. Vol 12(1): 150-158. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/80572/pdf>
- [4] A.Z. Anam. 23 Oktober 2017. "Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Veklaard dapat diajukan lagi?". Dirjen badan Peradilan Agama, mahkamah Agung RI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10>
- [5] D.S. Sinaga, A. Syahputra. 2023. "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak". Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula. Vol.39(1): 40-54. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/30696>
- [6] G. Suhendra. 9 Februari 2024. "Surat Kuasa Umum dan Khusus Apa Perbedaannya?". LBH Pengayoman. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/surat-kuasa-umum-dan-surat-khusus-apa-perbedaan/>
- [7] B. Tampubolon, F. Akbar, R. Danika, R.Adriane, P.Nabila. (2023). PENGARUH ERROR IN PERSONA DALAM GUGATAN PERDATA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 178/Pdt.G/2018/PN Tjk). Fakultas Hukum UPN Jakarta. https://www.researchgate.net/publication/370599949_PENGARUH_ERROR_IN_PERSONA_DALAM_GUGATAN_PERDATA_PUTUSAN_PENGADILAN_NEGERI_TANJUNG_KARANG_NOMOR_178PdtG2018PN_Tjk
- [8] I. Tohari. 2018. "Menyoal kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan perkara waris masyarakat muslim pasca lahirnya undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama". Jurnal Yudisia. Vol.9(1): 1-36. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3671/2557>
- [9] E.N. Butarbutar. 2018. "Asas ne bis in idem dalam gugatan perbuatan melawan hukum". Jurnal Yudisial. Vol.11(1): 23-39. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.167>

- [10] D.A Aziz, A.N. Sari. 2022. “Analisis yuridis terhadap gugatan obscur libel dalam sengketa BPJS”. *Ius Factie*. Vol.1(1):62-73. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/download/240/182>
- [11] Sundari, & Candra. (2018). *Praktek Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: UAJY.
- [12] A. Hartono, dan Y. Pamungkas. (2023). “Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (studi putusan phi bandung nomor 171/pdt.sus-phi/2017/pn.bdg)”. *Reformasi Hukum Trisakti*. 5. 103-112. https://www.researchgate.net/publication/372973742_GUGATAN_YANG_DINYATAKAN_TIDAK_DAPAT_DITERIMA_STUDI_PUTUSAN_PHI_BANDUNG_NOMOR_171PDTSUS-PHI2017PNBDG